



**BUPATI GIANYAR**

**PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI GIANYAR**

**NOMOR 81 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK,  
PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASING-MASING JENIS  
PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Penjabaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Target APBD Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 ;**

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;**
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;**
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;**
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);**
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

### Pasal 1

Menjabarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Menunjuk Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 2

Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan syarat minimal yang harus dicapai oleh masing-masing penanggungjawab.

### Pasal 3

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya Insentif untuk Pihak Lain ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya Pembayaran Insentif setiap bulannya, diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok ditambah tunjangan tetap lainnya secara bruto.

### Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
  - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ; dan

d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

#### Pasal 5

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja Dinas Pendapatan dan/ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. semangat kerja bagi Pejabat dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Koordinator Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- c. meningkatkan Pendapatan Daerah ; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila mencapai Kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara triwulan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan/ atau Retribusi.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab.

#### Pasal 7

- (1) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak, dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan rincian objek belanja pajak.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi, dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi dan rincian objek belanja retribusi.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.**
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya, yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.**
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.**

#### **Pasal 9**

**Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

#### **Pasal 10**

**Pembayaran Insentif, dapat dibayarkan mulai bulan Januari sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.**

#### **Pasal 11**

**Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.**

4

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI GIANYAR,

  
A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADISAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 NOMOR 81

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 81 TAHUN 2014

TANGGAL 30 DESEMBER 2014

TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD), PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB  
MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
TAHUN 2015

DAFTAR NAMA-NAMA SKPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR  
PENERIMAAN PAJAK DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASIING-MASIING JENIS PAJAK

No	JENIS PAJAK (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET TAHUN 2015	INSENTIF		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			5%	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pajak Hotel (Dinas Pendapatan)	82,900,000,000.00	4,145,000,000.00	25.00	20,725,000,000.00	25.00	20,725,000,000.00	25.00	20,725,000,000.00	25.00	20,725,000,000.00	
2	Pajak Restoran (Dinas Pendapatan)	30,000,000,000.00	1,500,000,000.00	25.00	7,500,000,000.00	25.00	7,500,000,000.00	25.00	7,500,000,000.00	25.00	7,500,000,000.00	
3	Pajak Hiburan (Dinas Pendapatan)	25,576,702,248.12	1,278,835,112.41	25.00	6,394,175,562.03	25.00	6,394,175,562.03	25.00	6,394,175,562.03	25.00	6,394,175,562.03	
4	Pajak Reklame (BPPT)	3,000,000,000.00	150,000,000.00	25.00	750,000,000.00	25.00	750,000,000.00	25.00	750,000,000.00	25.00	750,000,000.00	
5	PP (Dinas Pendapatan)	27,100,000,000.00	1,355,000,000.00	25.00	6,775,000,000.00	25.00	6,775,000,000.00	25.00	6,775,000,000.00	25.00	6,775,000,000.00	
6	BPHTB (Dinas Pendapatan)	58,924,908,539.08	2,946,245,426.95	25.00	14,731,227,134.77	25.00	14,731,227,134.77	25.00	14,731,227,134.77	25.00	14,731,227,134.77	
7	Pajak Air Tanah (Dinas Pendapatan)	3,700,000,000.00	185,000,000.00	25.00	925,000,000.00	25.00	925,000,000.00	25.00	925,000,000.00	25.00	925,000,000.00	
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Dinas Pendapatan)	52,623,467.40	2,631,173.37	25.00	13,155,866.85	25.00	13,155,866.85	25.00	13,155,866.85	25.00	13,155,866.85	
9	PBB P2 (Dinas Pendapatan)	17,000,000,000.00	850,000,000.00	25.00	4,250,000,000.00	25.00	4,250,000,000.00	25.00	4,250,000,000.00	25.00	4,250,000,000.00	

BUPATI GIANYAR,


  
A. A. GDE AGUNG BHARATA #



## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 81 TAHUN 2014

TANGGAL 30 DESEMBER 2014

TENTANG PENABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD), PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASI-MASI JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2015

DAFTAR NAMA-NAMA SKPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR  
PENERIMAAN RETRIBUSI DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASI-MASI JENIS RETRIBUSI

No	JENIS RETRIBUSI (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET TAHUN 2015	INSENTIF		TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			5%	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Retribusi Pel. Kesehatan (Dinas Kesehatan)	167,991,000.00	8,399,550.00	25.00	41,997,750.00	25.00	41,997,750.00	25.00	41,997,750.00	25.00	41,997,750.00	
2	Ret. Pel. Persampahan (Dinas Pendapatan dan Capil)	243,291,421.36	12,164,571.07	25.00	60,822,855.34	25.00	60,822,855.34	25.00	60,822,855.34	25.00	60,822,855.34	
3	Retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Dinas Tenaga Kerja)	600,000,000.00	30,000,000.00	25.00	150,000,000.00	25.00	150,000,000.00	25.00	150,000,000.00	25.00	150,000,000.00	
4	Ret. Parkir di tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	3,337,100,000.00	166,855,000.00	25.00	834,275,000.00	25.00	834,275,000.00	25.00	834,275,000.00	25.00	834,275,000.00	
5	Ret. Pel. Pasar (Dinas Pendapatan)	4,170,558,170.00	208,527,908.50	25.00	1,042,639,542.50	25.00	1,042,639,542.50	25.00	1,042,639,542.50	25.00	1,042,639,542.50	
6	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	879,103,000.00	43,955,150.00	25.00	219,775,750.00	25.00	219,775,750.00	25.00	219,775,750.00	25.00	219,775,750.00	
7	Ret. Jasa Umum lainnya (Dinas Pendapatan)	73,111,094,539.28	3,655,554,726.96	25.00	18,277,773,634.82	25.00	18,277,773,634.82	25.00	18,277,773,634.82	25.00	18,277,773,634.82	
8	Ret. Terminal (Dinas Perhubungan)	25,595,000.00	1,279,750.00	25.00	6,398,750.00	25.00	6,398,750.00	25.00	6,398,750.00	25.00	6,398,750.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata)	12,464,135,000.00	623,206,750.00	25.00	3,116,033,750.00	25.00	3,116,033,750.00	25.00	3,116,033,750.00	25.00	3,116,033,750.00
10	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan (Dinas Pekerjaan Umum)	8,651,220,390.00	432,561,019.50	25.00	2,162,805,097.50	25.00	2,162,805,097.50	25.00	2,162,805,097.50	25.00	2,162,805,097.50
11	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol (Badan Perijinan & Pelayanan Terpadu)	130,000,000.00	6,500,000.00	25.00	32,500,000.00	25.00	32,500,000.00	25.00	32,500,000.00	25.00	32,500,000.00
12	Ret. Izin Gangguan/Keramaian (Badan Perijinan & Pelayanan Terpadu)	1,000,000,000.00	50,000,000.00	25.00	250,000,000.00	25.00	250,000,000.00	25.00	250,000,000.00	25.00	250,000,000.00

BUPATI GIANYAR,



A. A. GDE AGUNG BHARATA #